

PEMBELAAN HUKUM TERDAKWA ATAS DAKWAAN JAKSA DALAM PERKARA KAWIN HALANGAN (PASAL 279 KUHP)

Felix Bahana Sidabutar¹, July Esther²

felix.sidabutar@student.uhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Kawin halangan adalah salah satu delik yang diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang mewujudkan perlindungan hukum atas institusi perkawinan dan status hukum individual. Dalam praktik peradilan pidana, penerapan pasal ini tidak lepas dari isu pembuktian unsur kesengajaan serta pemahaman normatif terhadap konsep “halangan perkawinan”. Dalam konteks itu, pembelaan hukum (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa memiliki peranan strategis untuk memeriksa kembali kesesuaian dakwaan jaksa dan memastikan asas keadilan substantif terpenuhi. Artikel ini mengkaji dua hal pokok: pertama, pengaturan tindak pidana kawin halangan menurut sistem hukum pidana Indonesia; kedua, bentuk dan ruang lingkup pembelaan hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa dalam menghadapi dakwaan jaksa di pengadilan negeri. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan kajian perundang-undangan, teori, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan hukum dalam perkara kawin halangan mencakup aspek pembuktian unsur kesengajaan, ketidaktahuan akan adanya halangan perkawinan, kekeliruan hukum (*error in persona vel in negotio*), serta faktor situasional yang dapat meringankan atau bahkan menghapus unsur kesalahan pidana.

Kata Kunci: Kawin Halangan, Pasal 279 KUHP, Pledoi, Pembelaan Hukum, Sistem Hukum Pidana.

Abstract: *Impediment to marriage is a crime regulated by Article 279 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which provides legal protection for the institution of marriage and the legal status of individuals. In criminal justice practice, the application of this article is inextricably linked to the issue of proving intent and the normative understanding of the concept of "impediment to marriage." In this context, the defendant's legal defense (plea) plays a strategic role in re-examining the prosecutor's charges and ensuring the principle of substantive justice is met. This article examines two main issues: first, the regulation of the crime of impediment to marriage under the Indonesian criminal law system; and second, the form and scope of legal defenses that defendants can raise when facing prosecutors' charges in district court. The approach used is normative legal research, examining legislation, theory, and court decisions. The results indicate that legal defenses in impediment to marriage cases encompass aspects of proving intent, ignorance of the existence of an impediment to marriage, legal error (*error in persona vel in negotio*), and situational factors that can mitigate or even eliminate the element of criminal culpability.*

Keywords : *Impediment To Marriage, Article 279 Of The Criminal Code, Plea, Legal Defense, Criminal Law System.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki dimensi hukum, sosial, moral, dan keagamaan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dan masyarakat luas. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk mengatur dan melindungi institusi perkawinan demi menjamin ketertiban hukum, kepastian status personal, serta perlindungan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari hukum perdata, hukum administrasi negara, hingga hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam menegakkan norma hukum.

Dalam ranah hukum pidana, perlindungan terhadap institusi perkawinan tercermin dalam pengaturan tindak pidana kawin halangan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini mengkriminalisasi perbuatan perkawinan yang dilakukan ketika masih terdapat halangan hukum yang sah, seperti masih terikatnya seseorang dalam perkawinan sebelumnya atau adanya larangan perkawinan tertentu menurut hukum. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan status perkawinan, melindungi hak pasangan yang sah, serta menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 279 KUHP tidak selalu berjalan secara sederhana. Perkara kawin halangan seringkali melibatkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama terkait dengan pembuktian unsur subjektif berupa kesengajaan dan pengetahuan terdakwa mengenai adanya halangan perkawinan. Tidak jarang, terdakwa mengaku tidak mengetahui atau tidak memahami bahwa dirinya atau pasangannya masih terikat dalam suatu halangan perkawinan yang sah menurut hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara kesalahan pidana dan kekeliruan yang bersifat administratif atau perdata, serta sejauh mana hukum pidana patut digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan relasi keluarga.

Di sisi lain, hukum pidana Indonesia menganut asas fundamental *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengharuskan adanya pembuktian yang ketat terhadap unsur kesengajaan atau kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks tindak pidana kawin halangan, pembuktian unsur kesengajaan menjadi sangat krusial karena menyangkut pengetahuan subjektif terdakwa mengenai status perkawinannya atau status hukum pasangannya. Apabila unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka pemidanaan terhadap terdakwa berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika sosial dan administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam praktik, masih sering ditemukan persoalan terkait pencatatan perkawinan, perceraian, maupun status kependudukan yang belum tertib secara administratif. Ketidaksinkronan data, keterlambatan pencatatan, atau kesalahan administrasi dapat berimplikasi pada munculnya dugaan tindak pidana kawin halangan, meskipun secara substansial pelaku tidak memiliki niat jahat untuk melanggar hukum. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan hukum pidana secara kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa.

Oleh karena itu, pembelaan hukum atau *pledoi* menjadi instrumen yang sangat penting dalam perkara kawin halangan. Pembelaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai hak terdakwa untuk membela diri, tetapi juga sebagai mekanisme pengujian terhadap ketepatan dan kecermatan dakwaan jaksa penuntut umum. Melalui *pledoi*, terdakwa dapat mengemukakan argumentasi hukum yang menyoroti tidak terpenuhinya unsur delik, khususnya unsur kesengajaan, serta menguji keabsahan alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Dengan demikian, pembelaan hukum berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam

proses peradilan pidana.

Selain itu, pembelaan hukum dalam perkara kawin halangan juga memiliki relevansi penting dalam konteks tujuan pemidanaan. Hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada keadilan restoratif, kemanusiaan, dan perlindungan sosial. Dalam perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan perkawinan, pendekatan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti keretakan keluarga dan stigma sosial. Oleh karena itu, melalui pembelaan hukum yang argumentatif dan berbasis pada asas keadilan, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai pembelaan hukum terdakwa atas dakwaan jaksa dalam perkara kawin halangan memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan tindak pidana kawin halangan dalam sistem hukum pidana Indonesia serta bagaimana bentuk dan ruang lingkup pembelaan hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa dalam menghadapi dakwaan jaksa. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami batas-batas penggunaan hukum pidana dalam perkara yang berkaitan dengan institusi perkawinan, sekaligus memberikan rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana kawin halangan menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menganalisis pembelaan hukum terdakwa terhadap dakwaan jaksa dalam perkara tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 279 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan konsep pembelaan hukum (pledoi) dalam hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana kawin halangan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum perkawinan yang sah dan diketahui oleh pelakunya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai kawin halangan terdapat dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan melindungi ketertiban hukum dalam bidang perkawinan serta menjamin kepastian status hukum seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana pada hakikatnya berfungsi melindungi kepentingan hukum yang fundamental, termasuk kepentingan hukum keluarga dan perkawinan, sehingga perbuatan yang secara sadar melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal 279 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan perkawinan atau turut serta membantu berlangsungnya perkawinan, padahal terdapat halangan hukum yang sah dan pelaku mengetahui adanya halangan tersebut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa tindak pidana kawin halangan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan perbuatan yang memiliki dimensi kesalahan subjektif. Unsur kesengajaan merupakan elemen utama dalam tindak pidana yang berkaitan dengan status personal, karena tanpa adanya kesengajaan, pemidanaan akan bertentangan dengan asas keadilan dan asas kesalahan dalam hukum pidana.

“Pasal 279 KUHP pada prinsipnya tidak hanya melihat ada atau tidaknya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menuntut pembuktian bahwa pelaku benar-benar mengetahui adanya halangan tersebut. Tanpa pembuktian unsur kesengajaan, pemidanaan menjadi

tidak tepat secara hukum. Banyak kasus kawin halangan yang sebenarnya bermula dari ketidaktahuan atau kesalahan administratif, misalnya perkawinan sebelumnya belum tercatat putus secara resmi, sehingga ketika perkara masuk ke ranah pidana, hakim harus sangat cermat menilai unsur subjektifnya. Dalam perkara kawin halangan, pembelaan hukum biasanya difokuskan pada pembuktian bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya halangan perkawinan atau tidak memiliki niat jahat untuk melanggar hukum. Ini menjadi poin utama dalam pledoi yang diajukan penasihat hukum.” (kutipan wawancara dengan Bapak Andus Herjono Lingga, S.H.)

Dalam perspektif yuridis, unsur-unsur tindak pidana kawin halangan terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup adanya perbuatan kawin atau membantu perkawinan serta adanya halangan perkawinan yang sah menurut hukum, sedangkan unsur subjektif berupa pengetahuan dan kesengajaan pelaku. Pembuktian unsur subjektif dalam perkara-perkara perkawinan menjadi sangat krusial karena menyangkut apakah pelaku benar-benar mengetahui status hukum yang menjadi halangan perkawinan tersebut. Tanpa pembuktian unsur ini, penerapan Pasal 279 KUHP berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang tidak proporsional.

Pengaturan tindak pidana kawin halangan juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum perkawinan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Halangan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHP merujuk pada larangan-larangan perkawinan yang telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang tersebut, seperti masih terikatnya seseorang dalam perkawinan yang sah atau adanya hubungan darah tertentu. Hukum pidana dalam konteks perkawinan bersifat melengkapi hukum perdata, sehingga tidak setiap pelanggaran hukum perkawinan otomatis menjadi tindak pidana, kecuali memenuhi unsur delik pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, Pasal 279 KUHP mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan merupakan fondasi utama dalam hukum pidana modern, yang mengharuskan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara kawin halangan, hubungan batin tersebut diwujudkan dalam bentuk kesengajaan atau setidaknya tidaknya kesadaran pelaku terhadap adanya halangan hukum atas perkawinan yang dilakukannya. pengaturan Pasal 279 KUHP juga mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Hukum pidana seharusnya digunakan secara selektif dan proporsional, terutama dalam perkara-perkara yang bersentuhan dengan ranah privat seperti perkawinan dan keluarga. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap perbuatan kawin halangan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir ketika mekanisme hukum perdata dan administrasi tidak lagi mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 279 KUHP seringkali menghadapi kendala pembuktian, khususnya terkait status hukum perkawinan dan pengetahuan pelaku. Banyak perkara kawin halangan dipicu oleh lemahnya sistem administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan, sehingga hakim harus berhati-hati dalam menilai terpenuhinya unsur kesengajaan agar tidak menjatuhkan pidana kepada pihak yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat. Hal ini menunjukkan pentingnya interpretasi yang cermat dan berkeadilan dalam menerapkan norma pidana.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana kawin halangan menurut Pasal 279 KUHP dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjaga ketertiban hukum perkawinan dan melindungi kepentingan hukum yang sah. Namun, pengaturannya harus dipahami secara sistematis, proporsional, dan berlandaskan asas kesalahan agar penerapannya tidak menyimpang dari tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Pembelaan hukum atau pledoi merupakan hak fundamental terdakwa dalam proses peradilan pidana yang dijamin oleh hukum acara pidana Indonesia. Dalam konteks perkara kawin halangan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP, pledoi memiliki peranan strategis karena berkaitan langsung dengan pembuktian unsur kesalahan dan kesengajaan pelaku. Pembelaan hukum bukan

sekadar upaya terdakwa untuk menghindari pemidanaan, melainkan merupakan sarana pengujian terhadap keabsahan dakwaan jaksa dan ketepatan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ruang lingkup pembelaan hukum dalam perkara kawin halangan harus dipahami secara luas dan berorientasi pada perlindungan hak asasi terdakwa.

Bentuk pembelaan hukum yang dapat diajukan terdakwa dalam perkara kawin halangan pada dasarnya berfokus pada pengujian terpenuhinya unsur-unsur delik Pasal 279 KUHP. Salah satu bentuk pembelaan yang paling relevan adalah pembelaan terhadap unsur subjektif berupa kesengajaan atau pengetahuan terdakwa mengenai adanya halangan perkawinan. Tindak pidana yang berkaitan dengan status personal dan hubungan keluarga, pembuktian unsur kesengajaan tidak dapat dilakukan secara asumptif, melainkan harus didasarkan pada fakta hukum yang jelas dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui atau tidak patut mengetahui adanya halangan hukum atas perkawinan yang dilakukannya.

Selain itu, pembelaan hukum juga dapat diarahkan pada pengujian unsur objektif delik, khususnya mengenai keberadaan halangan perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam hal ini, terdakwa dapat berargumentasi bahwa status perkawinan sebelumnya telah berakhir secara hukum atau bahwa tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Evi Hartanti menyatakan bahwa ketidakjelasan status hukum perkawinan akibat lemahnya sistem administrasi pencatatan sipil seringkali menjadi faktor utama dalam perkara kawin halangan, sehingga pembelaan hukum terdakwa harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan itikad baik pelaku.

Ruang lingkup pembelaan hukum dalam perkara kawin halangan juga mencakup pembelaan berdasarkan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan menuntut adanya hubungan batin yang nyata antara pelaku dan perbuatan pidana, sehingga apabila hubungan batin tersebut tidak terbukti, pemidanaan tidak dapat dibenarkan secara yuridis. Dalam konteks pledoi, terdakwa dapat mengajukan argumentasi bahwa perbuatannya dilakukan tanpa niat jahat (*mens rea*), melainkan akibat kekeliruan faktual atau kesalahan administratif yang berada di luar kendalinya.

Pembelaan hukum dapat diajukan dengan menekankan prinsip proporsionalitas dan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Penggunaan hukum pidana dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga dan perkawinan harus dilakukan secara hati-hati, mengingat dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh pemidanaan. Oleh karena itu, terdakwa dapat mengajukan pledoi yang menekankan bahwa permasalahan yang dihadapi lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata atau administrasi, bukan melalui pemidanaan.

Bentuk pembelaan hukum lainnya adalah pembelaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Dalam perkara kawin halangan, pembuktian seringkali bergantung pada dokumen administrasi perkawinan dan keterangan saksi. Hakim wajib menilai secara kritis keabsahan dan relevansi alat bukti dalam perkara pidana, terutama ketika alat bukti tersebut berkaitan dengan status hukum seseorang. Oleh karena itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan dengan mempersoalkan keabsahan dokumen, ketidaksesuaian keterangan saksi, atau adanya keraguan yang seharusnya ditafsirkan demi kepentingan terdakwa sesuai prinsip *in dubio pro reo*.

“Pledoi juga sering digunakan untuk menguji keabsahan alat bukti yang diajukan jaksa, terutama dokumen perkawinan dan keterangan saksi. Jika terdapat keraguan, maka seharusnya keraguan tersebut diputuskan untuk kepentingan terdakwa. Tidak semua persoalan perkawinan harus diselesaikan dengan pidana. Jika masih dapat diselesaikan melalui hukum perdata atau administrasi, maka pemidanaan sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan ketidakadilan.” (kutipan wawancara dengan Bapak Andus Herjono Lingga, S.H.)

Ruang lingkup pledoi dalam perkara kawin halangan juga mencakup pembelaan berbasis perlindungan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Menurut Sudarto, hak

terdakwa untuk membela diri merupakan bagian integral dari negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan prosedural. Dalam hal ini, pledoi dapat digunakan untuk menilai apakah proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan telah dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak-hak terdakwa.

Dalam praktik peradilan, pembelaan hukum dalam perkara kawin halangan tidak selalu bertujuan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana, tetapi juga dapat diarahkan untuk memperoleh putusan yang lebih adil dan proporsional. Hakim dalam perkara kawin halangan seringkali mempertimbangkan aspek sosiologis dan itikad baik terdakwa sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan restoratif. Oleh karena itu, pledoi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengemukakan fakta-fakta meringankan yang relevan dengan tujuan pemidanaan.

Dengan demikian, bentuk dan ruang lingkup pembelaan hukum (pledoi) dalam perkara kawin halangan sangat luas dan mencakup pengujian unsur delik, asas kesalahan, keabsahan alat bukti, prinsip proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi terdakwa. Pledoi bukan hanya instrumen pembelaan individual, tetapi juga mekanisme kontrol terhadap penggunaan hukum pidana agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana kawin halangan menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, bahwa ketentuan tersebut merupakan instrumen hukum pidana yang bertujuan melindungi ketertiban dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan. Pasal 279 KUHP tidak hanya mengkriminalisasi perbuatan kawin yang dilakukan dengan adanya halangan hukum, tetapi juga secara tegas mensyaratkan adanya unsur kesalahan berupa pengetahuan dan kesengajaan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana kawin halangan merupakan delik yang berorientasi pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur delik, baik objektif maupun subjektif, terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, pengaturan ini harus dipahami secara sistematis dengan hukum perkawinan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar penerapan hukum pidana tidak tumpang tindih dengan mekanisme hukum perdata dan administrasi.

Pembelaan hukum memiliki cakupan yang luas dan strategis dalam menjamin perlindungan hak terdakwa serta terwujudnya peradilan yang adil. Pledoi dapat diarahkan untuk menguji terpenuhinya unsur-unsur delik Pasal 279 KUHP, khususnya unsur kesengajaan dan pengetahuan terdakwa mengenai adanya halangan perkawinan, serta keabsahan dan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Selain itu, pembelaan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan penerapan asas kesalahan, prinsip *in dubio pro reo*, dan proporsionalitas pemidanaan, sehingga hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap perbuatan yang pada hakikatnya tidak mengandung niat jahat. Dengan demikian, pledoi dalam perkara kawin halangan tidak hanya berperan sebagai alat pembelaan individual, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap penerapan hukum pidana agar tetap sejalan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2022
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaruannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Lilik Mulyadi. "Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 2, 2022.
- Evi Hartanti. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10 No. 1, 2021.
- Agus Rahardjo. "Asas Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 9 No. 2, 2020.
- Widodo. "Hukum Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Perkara Keluarga." *Jurnal Yudisial* Vol. 13 No. 1, 2020.
- Sutopo. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Kawin Halangan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol. 5 No. 1, 2021.
- Sutrisno dan Diah Rahmawati, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3, 2021.
- Fitri Wahyuni, "Kriminalisasi Perbuatan dalam Ranah Hukum Keluarga: Analisis terhadap Pasal 279 KUHP," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Sri Wahyuni, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1, 2021.
- Ahmad Sofian, "Hak Terdakwa atas Pembelaan Hukum dalam Perspektif Fair Trial," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, 2021.
- Rizky Amelia Putri, "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo dalam Perkara Pidana yang Berkaitan dengan Status Perkawinan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 2, 2022.
- Muhammad Faisal, "Hukum Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Perkara Keluarga," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 3, 2022.